

K E P U T U S A N :
 rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan
 Atjeh
 pada hari SABTU tg. 14 Djuni 1947,-

No. 11.

Sidang dibawas pimpinan Ketua : Residen Atjeh
 Dihadiri oleh anggota-anggota : 1. T.M. Amin
 2. A. H. Sjmy
 3. Amelz
 4. Ng. Soerathno
 5. Soetikno P. S.
 Undangan : 1. Wk. Wali Kota Kutaradja
 2. Wk. Pemimpin Umum Kereta Api
 Penulis : Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspecteur Propinsi Sumatera
3. Pedjabat Penerangan N.R.I.
4. Anggota Badan Pekerja D.P.A.
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Salinan dikirimkan kepada:

1. Gubernur Muda Sumatera Utara Pematangsiantar
2. Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatera Pematangsiantar, untuk dimaklumi.

Perihal :

K e p u t u s a n :

1. Pembajaran angsuran gadji pegawai dengan ORIPS (srt Gubernur tg 2-5-1947 no. 2388/Orips dan kawat Gubernur tg 7-5-47 No. 2491/Orips).

no 6997/57pm. O.
 26/7.

Berhubung dengan ORIPS belum dapat menenuhi pembajaran angsuran gadji pegawai negeri dalam Keresidenan Atjeh - mungkin untuk seluruh Sumatera - maka dikawatkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera
 2. Gubernur Muda Sumatera Utara
 3. Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatera
 4. Kepala Djabatan Keuangan Propinsi Sumatera,
- jangan maksudnya - semestara persediaan Crips belum mencukupi - sekali-an pembajaran angsuran gadji pegawai jang R 10,-, minta supaja:
- a. pembajaran angsuran untuk 1 bulan buat pegawai tinggi, rendah dan tera dikirim dengan segera sampai tjukup
 - b. kalau pembajaran (persediaan wang) belum tjukup untuk seluruh Sumatera dan untuk semua pegawai dan tentara, maka pembajaran angsuran R 10,- djangan dibayar dahulu untuk satuz2 djabatan, baik jang berpusat di Propinsi, maupun jang dibayar di Daerah. Tegashja surat Gubernur tg 7-5-47 No. 2491/Orps, minta dibatalkan.

Ttg 2-5-1947 No. 2388/Orips
 dan kawat Gubernur

Kalau hal ini tidak mendapat perhatian dari Pusat dengan setjcpat mungkin maka keseketjeraan mungkin timbul dan kibatinja tidak baik.

34

Kegada pegawai2 (termasuk Tentara) jang belum menerima angsuran dengan Orips sebanjur jang telah ditentukan, pembayarannja dilekukan dengan dikenakan angsuran, sehingga a djumlahinje sampe banjirinje dengan pegawai2 jang telah menerima jang lebih awalnu (satu kali = 2.10,-).

Diminta supaja Residen Atjeh akan memberitahukan kepada tuan2 Bupati dan Kepala2 Padjabat - berkenaan dengan hal diatas - mulai bulan ini (Djuni), sekali-an pengeluaran dengan Orips hendaklah ditahan, terketjuali pegawai2 jang belum menerima angsuran gedjinya sebagai jang dimaksu dalam surat gubernur tg. 2-5-47 No. 2388/Orips. Harus ditetaskan bahwa pembayaran gedji angsuran jang dimaksud dalam surat Gubernur diatas, hanya boleh dilakukan dengan ORIPS dan sekali-kali tidak bolih diganti dengan mata-wang Dijang jang sedang diperedarkan sekarang ini (pasal 6 bbg. a dari surat Gubernur tg. 2-5-47 No. 2388/Orips)

2. Tambahan anggota Komisi perantjang peraturan (undang 2) Dewan Kabupaten (lihat keputusan Badan Pekerdja tg. 9-11-46 No. 39 fasal 5)

no 6003/P.R.A.
as-61-67.

Berkenaan dengan Ketua Komisi perantjang Kebupaten - Mr. S.M. Amin - telah diangkat menjadi Gubernur Muda Sumaters Utara bertempat diluar daerah Atjeh, dan tuan M. Husin anggota Komisi tersebut berhubung dengan pekerjaannja tidak dapat menjalankan kewajibannja sebagai anggota Komisi tersebut, maka kedua tuan2 tersebut diperhentikan dari keanggotaannja dengan mengaturkan banjak termma kasih atas pekerjaan jang telah dipertajakan kepada beliau2 selama ini untuk mengisi lowongan jang terbuka itu dipilih tuan2:

1. M. Mochtar, Sekretaris Residen Inspekteur
2. Koosen Tjokro sentono, Wk. Wali Kota Kutaradja.

Dengan perobahan jang tersebut diatas, Komisi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Ketua : Sutikno P. S.
Anggota: 1. Tgk. Abd. Rahman Mtg. Glp. II,
2. Amelz
3. M. Mochtar
4. Koosen Tjokro sentono

Penulis: Kamaroesid.

Kepada tuan2 Komisi diminta dengan selekas mungkin akan memperbaiki Rantangan Undang2 Kabupaten dan segera mengirimkannya kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

3. Peraturan Padjak Kereta Angin(dibitjarakan oleh anggota Ng. Suratmá).

Berkenaan dengan Peraturan Padjak kereta angin untuk Keresidenan Atjeh selama ini belum ada - ketjuali peraturan landschap dalam Pemerintahan be-

no 6790/57R.A.
26-6-47.

4. Penukaran mandat pada Kantor Keuangan Negara (dibitjarakan oleh anggota T.M. Amin).

no 6799/57R.A.
26-6-47.

5. Kapten kapak dan Kepala Masinis dari perkapalan Tiong Hoa dan lain2(keputusan Badan Pekerja tg 21-12-46 No.48 fasal 34).

no 6800/57R.A
26 - 6 - 47.

6. Defensi Uitvoerrech ad.5% untuk bantuan Pertahanan, keputusan Badan Pekerja tg 21-1-47 No. 3 (srt Ketua Dewan Perwakilan tahanan D.A. tg 9-6-47 No.175/Dpd).

no 6800/57R.A.
26 - 6 - 47.

7. Perobahan sewa rumah mulai bulan Djuni 47 (srt Ketua Penjewas Rumah Kutaradja tg 28-5-47).

8. Urusan Perdagangan dan Koperasi (srt. Tgk. M. Noer tg 7-6-47).

9. Bantuan untuk murid2 Sekolah Menengah Pertama Kutaradja jang berasal dari Sabang (srt. Wk. Kepala Djabatan Pendidikan D. Atjeh tg 13-5-47 No.1450)

landa - maka diminta kepada Kepala Djabatan Ijurian Negara Daerah Atjeh akan memperbaik Rantjangan Peraturan tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh.

Untuk mendjaga mutu mandat supaja djangan sampai dja tuh nilaiannja pada permandangan umum, maka diminta kepada Kepala Kantor Keuangan Negara, bila mandat2 itu ditukar oleh jang empunja, hendaklah dibajar dengan sepenuhnya (100%).

Dari pihak Tentera diterima kabar, bahwa untuk mendjadi Kapten dan Kepala Masinis dari Perkapalan Tiong Hoa jang dimaksud tidak berkeberatan asal sadja:

- djangan orang Belanda
- djangan orang Inggeris Tentera (surat Komandan Divisi Gadjah I tg. 12-2-47 No. 434/1).

Kepada Kantor Pengurusan Wang Negara di Kutaradja ditegaskan, bahwa Badan Pekerja didalam sidangnya tg 21-1-47 seingadja mengambil keputusan untuk mengadakan Defensi uitvoerrech sebahjak 5% dalam Keresidenan Atjeh itu, semata-mata akan dipergunakan oleh Dewan Pertahanan Daerah Atjeh dan wang tersebut tidak boleh dikeluarkan oleh Kantor Pengurusan Wang Negara, djikalau bukan atas nama DEWAN PERTAHANAN DAERAH ATJEH.

Sebelum ORI (Oeang Republik Indonesia) diperedarkan dengan rasmi, sewa2 rumah tidak boleh diadakan perobahan, selain dari pada jang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja tg 3 Agustus 1946 No. 23.

ORIPS(Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) tidak dapat dipandang sama dengan PRI. Wang Republik Indonesia belum diperedarkan dipuleu Sumatera.

Permintaan Tgk. Mohd. Noer untuk sementara belum dapat dipertimbangkan.

Bantuan studiebeurs, pemrintah tidak dapat memperkenankannya, oleh karena peraturan studiebeurs itu menghendaki beberapa syarat2 jang harus dipenuhi oleh murid2 jang bersangkutan.

Oleh sebab itu, selama perhubungan orang tua murid2 jang tersebut terputus, pemrintah hanja dapat memberikan "pindjaman" belandja kep da murid2 i-

tu,kelak

tu, kelak bilamana perhubungan telah baik kembali, wang-pindjaman itu harus di selesaikan(dibajar) oleh orang tua murid2 jang tersebut.

Kepada murid2 itu diatur sebagai berikut:

- a. tempat tinggal dalam Asrama Sekolah Menengah.
- b. mendapat wang sajur f 50,- dan wang saku f 10,- sebulan(seorang).
- c. masing2 mendapat beras 12 kg sebulan
- d. wang sekolah untuk sementara tidak dipungut.

Sekalian pengeluaran jang tersebut diatas ini, menjadi hutang jang harus dibajar kelak oleh orang2 tua murid2 itu.

10. Pengambilan copy2 madjallah "DHARMA" dan "PAHLAWAN" oleh Kepala Pedjabat Penye rangan N.R.I.Daerah Atjeh (srt.Ketua Wartawan D.A. tg 30-5-47 No.11/P.W.)
11. Sokongan wang beras pegawai Hamin te Kota Kutaradja(srt Res. tg 1-2-47 No.1267/27/R.A.)
12. Wang tjiati pegawai Kereta Api(srt Res. tg 3-4-47 No. 3333a/27/R.A.)
no 4007/57 R.A. ✓
26 - 6 - 47.
13. Peristiwa diatas Kereta-a pi di Panton Lebu (srt.Ketua B.P.I.Peurseule' tg 4-4-47).
14. Keberhentian Tgk. Bun tho' Kampung Lam Biheue,Mukim Lembaro Angan(srt.penduduk Lam Biheue tg 14-5-47)
15. Harta2 rakjat jang diambil oleh Oeleebalang2 dalam daerah Sigli(srt.jang tidak bertanda tangan).

Tindakan dari Kepala Pedjabat Pe nerangan N.R.I.Daerah Atjeh jang telah mengambil copy2 madjallah Dharma dan Pahlawah, sebagaimana tersebut dalam surat Ketua Wartawan itu, amat disesalkan, karena tidak sesuai dengan Maklumat Djoksa Agung No.6, Tjeribon tg.10 April 1946, jang mendjamin kemerdekaan mengeluarkan fikiran dgn lisan dan tulisan. Pendjaminan itu tidak hanja di atas kertas, akan tetapi dengan bukti2 jang njata.

Sementara anggaran belandja Hamin te kota Kutaradja tahun 1947, belum di masukkan kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh, permintaan "Sokongan wang beras" tersebut, belum dapat di pertimbangkan.

Menurut keterangan jang diberikan oleh Wk.Pemimpin Umum dalam sidang Ba dan Pekerdja, perihal jang tersebut seleksi dan tidak perlu diberitjarkan lagi.

Salinan surat dari Ketua B.P.I. tersebut dikirimkan kepada Komandan Divisi X untuk dimaklumi.

Salinan surat jang ditanda tangan oleh 23 orang penduduk Lam Biheue tersebut dikirimkan kepada Kepala Pedjabat Agama Daerah Atjeh dengan permintaan supaja diurus dan kemudian dikabar kan kepada Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

Walau pun surat jang tersebut berupa "surat buta", boleh juga dipandang gaa harganya dan dari sebab itu, salinan jang dikirimkan kepada Residen Atjeh dengan permintaan supaja dilaksanakan jang mungkin dapat diurus.

16. Singgahan terhadap susunan Kehakiman Rendah, III Batu Sungkop.
17. Pemilihan Bestuar-Komisi di Meusudjid Muaddan, M.Kuta Pisah (Lho' su-kon).

Salinan dikiririkan kepada Kantor Pengadilan Negeri di Kutardjaja, untuk diurus dan kemudian dikabarkan kepada Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh.

Surat² dari Warga Negara M.K. Kuta Pisah tersebut bersama dengan 6 lembar lampirannya, dikiririkan kepada Residen Atjeh, dengan perintah akan mendapat tindakan sebagaimana mutinya.-

KUTARADJA, tel 17 Djuni 1947.
Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh,
Ketua, Penulis,



M. Taerji

~~L.S.I. Daoedsjan~~

Edmaroesid

Kamaroesid